BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 31 Desember 2019

Nomor : 212 /SN-12/PM.04/12/2019
Sifat :Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

KepadaYth.
**Bapak Bupati Maros**
Di,-
Maros

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan dan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Tahun 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang:

- Pasal 71

1) *Pejabat daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;*
5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 188

  *"Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 6 (enam) bulandan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratu sribu rupiah)."*
- Pasal 190

  *"Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah)."*

b. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara "*Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan*"

c. Bahwa mengingat tanggal penetapan pelaksanaan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 yaitu tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan lampiran Peraturan KPU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2020

d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dengan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan untuk tidak menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan/atau terdapat konflik kepentingan dalam melaksanakan kewenangan sebagai Bupati atau Wakil Bupati dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian pada pelaksanaan Pemilihan tahun 2020.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA**

BAWASLU KABUPATEN BONE KETUA

**SUFIRMAN,S.IP**

**TembusanYth:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal.